

Kajian Teoretik Tentang Kemampuan Profesional Polri dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Oleh M. Said Saile *)

Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa lingkungan hidup merupakan suatu sistem kehidupan yang menjadi sentral utama bagi kelangsungan perikehidupan makhluk di dunia.

Namun demikian, dari berbagai sumber diketahui bahwa lingkungan hidup kita ini yang diandaikan sebagai perahu kehidupan sudah mengalami berbagai masalah berupa pencemaran dan kerusakan. Sejak tiga dekade terakhir ini dunia memasuki tahap krisis lingkungan hidup yang terus melaju tanpa terkendali.

Krisis lingkungan terjadi akibat dari kegiatan pembangunan ekonomi dalam bidang kehutanan, pertanian, transportasi, dan industri. Krisis lingkungan hidup ditandai dengan makin meluasnya gurun, penggundulan hutan, berkurangnya kesuburan tanah. Selanjutnya, pada dekade terakhir ini bertambah dengan limbah beracun yang melewati ambang batas, hujan asam, lubang ozon dan sebagainya.

Isu kekhawatiran tentang masalah lingkungan hidup tersebut telah diramalkan

oleh Malthus dengan postulatnya bahwa kemampuan penduduk untuk bertambah secara kuantitas adalah lebih besar dari kesanggupan sumber alam menyediakan kebutuhan pangan manusia, sehingga secara matematis dapat dijelaskan pertumbuhan penduduk akan mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung.²⁾

Masalah lingkungan hidup sebagaimana disebutkan di atas juga terjadi di Indonesia. Masalah lingkungan hidup terjadi karena jumlah penduduk yang besar dan kualitas sumber daya manusianya rendah. Kondisi pesisir mencemaskan, pencemaran tanah, air dan udara bertambah.³⁾

Kesadaran dan kepedulian lingkungan hidup ditandai dengan diselenggarakannya konferensi Lingkungan Hidup pertama pada tahun 1972 di Stockholm. Semangat kegiatan tersebut menumbuhkan kesadaran pemerintah RI menerbitkan dokumen hukum lingkungan yang akan dijadikan pedoman yuridis untuk mengatur pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut merupakan payung bagi peraturan perundangan lainnya yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Kemudian undang-undang tersebut disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 seperti disebutkan di atas.

Kehadiran undang-undang tersebut

*) Penulis adalah Pamen Korps Reserse Polri dan Peserta Program Doktor Universitas Negeri Jakarta.

diharapkan mampu mengatasi masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kasus-kasus lingkungan hidup masih terus berlangsung. Data yang diperoleh menggambarkan bahwa pengaduan masyarakat mengenai masalah lingkungan dapat dicatat bahwa pada tahun 1994 terdapat 48 pengaduan, tahun 1995 sebanyak 51 pengaduan, tahun 1996 sebanyak 98 pengaduan, tahun 1997 sebanyak 287 pengaduan, tahun 1998 sebanyak 107 pengaduan, tahun 1999 tidak ada pengaduan, diduga karena pengaruh gejolak sosial, sedangkan sampai dengan Mei 2000 diterima sebanyak 15 pengaduan.⁴⁾

Penyelesaian kasus lingkungan tersebut ditempuh melalui penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Berdasarkan data diketahui bahwa kasus lingkungan yang berhasil dipengadilan dan mendapat sanksi, yaitu kasus lingkungan yang pelakunya adalah lembaga usaha sedangkan kasus yang pelakunya anggota masyarakat biasa masih sulit diproses secara yuridis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menimbulkan pertanyaan mengapa kasus-kasus lingkungan yang jumlahnya banyak itu hanya sebagian kecil yang dapat dituntaskan oleh aparat penegak hukum, yaitu penyidik (Polri dan PPNS), Kejaksaan dan Pengadilan. Diketahui bahwa Kepolisian (Polri) merupakan salah satu aparat penegak hukum yang berwenang menangani kasus lingkungan hidup. Dalam prakteknya bahwa keberhasilan penegak hukum pada umumnya terkait erat berbagai faktor di antaranya mengenai peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia penegak hukum, sarana prasarana hukum, masyarakat, dan budaya.⁵⁾

Titik sentral keberhasilan penegak hukum lingkungan sebagaimana penegak hukum lainnya sangat tergantung dari kualitas aparat penegak hukum. Atas dasar pemikiran di atas,

maka perlu dilakukan suatu kajian mengenai kemampuan profesional Polri dalam menegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan berbagai faktor psikologis seperti pengetahuan tentang hukum lingkungan, orientasi kerja, dan pengalaman kerja. Karena selama ini kasus lingkungan yang diproses pada umumnya ditangani oleh Polri.

Kajian ini perlu dilakukan karena (1) pentingnya posisi konsep kemampuan profesional dalam rangka meningkatkan kinerja Polri melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup dari aktivitas masyarakat, (2) memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan (3) sebagai langkah untuk mengidentifikasi mutu kemampuan profesional Polri guna menyusun rencana peningkatan mutu kemampuan profesional Polri dalam penegakan hukum lingkungan.

Tujuan dan Metode Kajian

Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji teori yang berkaitan dengan variabel kajian yaitu dimensi kemampuan profesional dengan indikator penegak hukum lingkungan. Dengan demikian, maka informasi tentang teori akan dikaji berdasarkan studi pustaka. Dengan kata lain metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Karena itu, dasar kajian hanya bersumber dari teori-teori mengenai kemampuan profesional kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan hidup. Analisis terhadap teori yang dikaji dilakukan secara deskriptif melalui analisis kritis dan analisis komperatif di antara teori-teori yang dikemukakan oleh berbagai ahli dalam bidangnya, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat sintesis dari hasil kajian teori tersebut.

Hakikat Kemampuan Profesional

Kata kemampuan sering dipadankan dengan ability (Ing.). Sebagaimana yang dinyatakan Gulo, ability merupakan istilah umum yang dikaitkan dengan potensi untuk

menguasai sesuatu keahlian atau pemilikan keahlian tersendiri.⁶⁾ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kemampuan mengacu pada pengertian kesanggupan, kecakapan, atau kekuatan untuk melakukan sesuatu.⁷⁾ Sementara itu, kecakapan adalah kemampuan atau kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu. Adapun kesanggupan adalah kemampuan atau kecakapan untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kata kemampuan adalah berpadanan makna dengan kata kecakapan, atau kesanggupan.

Badudu dalam Kamus Umum menyatakan profesi adalah pekerjaan yang dari padanya didapat nafkah untuk hidup, pekerjaan tersebut dikuasai karena pendidikan dan latihan.⁸⁾ Pekerjaan sebagai suatu profesi baru dapat dikatakan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional, apabila didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan.

Kata profesional sering dijadikan lawan dari kata amatir. Kata profesional berarti terampil dan ahli sedangkan kata amatir mengandung makna tidak teliti, ceroboh, dan sembrono. Seorang profesional menerima bayaran sedangkan seorang amatir tidak, misalnya seorang petinju profesional dan amatir.⁹⁾

Wilensky sebagaimana yang dikutip Azwar bahwa profesi bukanlah sembarang pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan khusus yang dijadikan dasar bagi perkembangan teori, membutuhkan latihan yang cukup dalam, memiliki kode etik dan orientasi utamanya adalah pelayanan masyarakat.¹⁰⁾

Greenhill menambahkan bahwa suatu pekerjaan dapat dianggap sebuah profesi jika memiliki empat karakteristik, yaitu (a) pekerjaan itu merupakan nilai sosial; (b) pekerjaan tersebut membutuhkan ilmu yang khusus; (c) rekrutmen dalam pekerjaan tersebut menerapkan seleksi yang sangat

ketat; dan (d) pekerjaan itu mensyaratkan disiplin tersendiri.¹¹⁾

Senada dengan pendapat tersebut di atas Shortrige yang dikutip Gaffar mengemukakan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan pelayanan masyarakat. Selanjutnya dinyatakan bahwa paling tidak ada empat ciri suatu profesi, yaitu (a) profesi berorientasi pada pelayanan masyarakat; (b) pelayanan yang diberikan didasarkan pada ilmu pengetahuan; (c) adanya otonomi, artinya suatu profesi mempunyai kemandirian, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengatur kehidupan profesinya, mencakup otonomi dalam menetapkan standar penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan; dan (d) memiliki kode etik.¹²⁾

Berdasarkan pendapat di atas bahwa ciri profesional yang dikemukakan pada dasarnya sama namun yang lain adalah pendapat terakhir di mana dikemukakan bahwa suatu profesi harus diikat ketat dengan kode etik.

Talcot Person seperti dikutip Widyadharma mengungkapkan bahwa terdapat empat atribut terpenting dalam suatu pekerjaan profesional yaitu (a) didasarkan pada pengetahuan yang bersistematis tinggi; (b) berorientasi kepada kepentingan umum; (c) adanya pengawasan ketat atas perilaku-perilaku pribadi melalui kode etik; dan (d) suatu sistem balas jasa.¹³⁾ Lebih lanjut Widyadharma menambahkan sebagaimana dikutip dari G. Millerson bahwa ciri yang paling sering muncul dalam suatu pekerjaan profesional yaitu (a) keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis; (b) penyediaan latihan dan pendidikan; (c) pengujian kemampuan anggota; (d) adanya organisasi; (e) kepatuhan kepada suatu peraturan profesional; dan (f) pelayanan yang lebih mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi (altruistik).¹⁴⁾

Richey, Gibson dan Surachmat dikutip Faham bahwa keprofesionalan pada intinya yaitu kompetensi yang diperoleh melalui

pendidikan dengan ilmu tertentu, diakui oleh masyarakat, anggota profesi mentaati aturan kode etik dan adanya pengawasan atas mutu layanan yang baku.¹⁵⁾

Menurut The International City Manager's Association bahwa ciri kelompok profesional yaitu (a) adanya pengetahuan tertentu; (b) adanya standar atau kualifikasi kompetensi; (c) adanya standar perilaku etika; (d) adanya seleksi dan latihan bagi calon profesi; dan (e) adanya organisasi.¹⁶⁾

Suseno sebagaimana dikutip Kunarto bahwa profesi itu perlu dibedakan dengan pekerjaan pada umumnya, profesi membutuhkan keahlian yang khas. Selain itu uang dan keuntungan ekonomi bukan merupakan motivasi utamanya, walaupun anggota profesi perlu mencari imbalan yang cukup untuk nafkah hidup dan keluarganya. Setiap profesi harus dijalankan secara bertanggung jawab dan dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh melanggar hak-hak orang lain.¹⁷⁾

Oleh karena itu prinsip tanggung jawab perlu dirumuskan dalam etika profesi (kode etik) sebagai pedoman atau pegangan yang harus ditaati oleh para anggota profesi.

Kode etik merupakan aturan-aturan dan peraturan yang digali dari ide atau cita-cita yang sangat luhur. Jadi etika profesi merupakan suatu sumber aturan moral yang dijadikan pedoman anggota profesi untuk melaksanakan profesinya. Sullivan menjelaskan bahwa kode etik kepolisian ialah serangkaian aturan atau peraturan yang ditetapkan untuk membimbing polisi dalam menentukan apakah tindakan yang dilakukan itu benar atau salah.¹⁸⁾

Di Indonesia, kode etik kepolisian telah dirumuskan dan dijadikan pedoman bagi semua Polisi dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik Kepolisian tersebut dikenal dengan nama "Tri Brata", yaitu (1) *rastra sewakottama* artinya pengabdian ditujukan kepada kepentingan bangsa dan negara

(umum); (2) *nagara yanottama*, artinya tindakan dan perbuatan senantiasa berdasarkan kepada hukum, tidak tercela; dan (3) *yana anusasana dharma*, artinya tindakan dan perbuatan senantiasa menciptakan keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat.

Rusdihardjo mengungkapkan bahwa secara sederhana kemampuan profesional Polri adalah kemandirian Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dan benar berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹⁾

Sementara itu menurut Kunarto bahwa kemampuan profesional Polri adalah dasar-dasar sikap, cara berpikir, tindakan, dan perilaku yang dilandasi oleh ilmu Kepolisian yang diabdikan pada kepentingan kemanusiaan dalam terselenggaranya ketertiban, keamanan dan tegaknya hukum.²⁰⁾

Souryal menyatakan bahwa profesi merupakan suatu perkumpulan yang terorganisasikan dilengkapi dengan pengetahuan khusus, standar kinerja kerja tertentu, etis dan keahlian khusus. Lebih lanjut dijelaskan bahwa unsur-unsur utama profesi yaitu (a) adanya ilmu pengetahuan yang didukung dengan literatur khusus dan penelitian; (b) pendidikan dan latihan terus menerus; (c) adanya standar minimum untuk seleksi, latihan dan kinerja; (d) adanya kode etik yang realistik yang mengungkapkan hubungan anggota profesi dengan masyarakat; (e) orientasi pelayanan yang tegas; (f) menghormati budaya masyarakat; dan (g) adanya organisasi yang mengawasi standar mutu profesi.²¹⁾

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan profesional Polri adalah tindakan seorang petugas Polri adalah yang dalam melaksanakan tugasnya senantiasa didasarkan pada metode-metode ilmu kepolisian,

perundang-undangan, kepentingan umum, dan otonom melaksanakan tugas.

Hakikat hukum Lingkungan

Di Indonesia hukum lingkungan merupakan salah satu hukum tergolong baru baik sebagai ilmu maupun sebagai produk hukum. Hukum lingkungan di Indonesia ditandai dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam praktek penegakan hukum lingkungan, Undang - Undang Nomor 4 tahun 1982 banyak mengalami kelemahan sehingga kemudian disempurnakan pada tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam kaitannya dengan kajian ini maka perlu dikemukakan hakikat makna hukum lingkungan. Menurut Danusaputro bahwa hukum lingkungan adalah konsep studi lingkungan hidup yang menghususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.²²⁾ lebih lanjut ditambahkan bahwa hukum yang digunakan saat ini adalah hukum lingkungan modern; yaitu hukum lingkungan yang berorientasi kepada lingkungan. Hukum lingkungan modern tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya agar dapat dimanfaatkan secara lestari oleh manusia.²³⁾

Penegakan hukum lingkungan diterapkan melalui tiga instrumen hukum, yaitu hukum administrasi lingkungan, hukum perdata lingkungan, dan hukum pidana lingkungan. Di Indonesia penegakan hukum administrasi hanya dapat dilakukan oleh badan-badan administrasi atau badan pemerintah. Penegakan hukum lingkungan perdata dapat dilakukan oleh warga masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, dan badan pemerintah. Sedangkan hukum lingkungan pidana

melibatkan badan administrasi dan aparat penegak hukum seperti Polisi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Jaksa, dan Hakim.

Menurut Koopmans bahwa kriminalisasi pencemaran dan perusakan lingkungan dapat dikategorikan menjadi hukum pidana mandiri, tidak tergantung kepada hukum administrasi, disebut *Administrative Independent Crime*, dan hukum pidana yang bergantung pada hukum administrasi, biasa disebut *Administrative Dependent Crime*. *Administrative Independent Crime*, yaitu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa harus melihat ada atau tidaknya terlebih dahulu pelanggaran administratif. Sedangkan *Administrative Dependent Crime* berarti sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila terdapat atau didahului oleh pelanggaran hukum administrasi seperti pelanggaran azin atau baku mutu limbah.²⁴⁾

Menurut Eck hukum lingkungan mengikuti sistem hukum pada umumnya, yaitu hukum privat lingkungan (hukum perdata) dan hukum publik lingkungan meliputi hukum administrasi lingkungan dan hukum pidana lingkungan. Dalam hukum publik biasanya pemerintah berinisiatif dalam penegakan hukum sedangkan penegakan hukum privat biasanya anggota masyarakat memiliki inisiatif.²⁵⁾

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 memuat ketiga jenis instrumen hukum tersebut yaitu administrasi, perdata dan pidana.

Undang-undang tersebut merupakan hukum materil yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan lingkungan terhadap perbuatan masyarakat. Santosa dkk mengemukakan bahwa undang-undang tersebut memuat unsur-unsur dasar, tujuan dan target pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, pengaturan tentang hak-hak dan kewajiban dan peran masyarakat, kelembagaan, pelestarian fungsi lingkungan,

persyaratan pengelolaan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan, penyidikan dan pengaturan pidana.²⁶⁾

Berdasarkan pendapat di atas bahwa hukum lingkungan modern seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 benar memuat ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Sesuai dengan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis tertulis yang mengatur perbuatan manusia untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Instrumen hukum lingkungan tersebut mencakup hukum administrasi lingkungan, hukum perdata lingkungan, dan hukum pidana lingkungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan hukum lingkungan yang memuat ketiga jenis instrumen hukum lingkungan tersebut.

Rumusan pasal-pasal undang-undang tersebut meliputi konsep dasar, tujuan, hak, kewajiban dan peran masyarakat, kelembagaan, upaya pelestarian fungsi lingkungan, persyaratan pengelolaan lingkungan, sengketa lingkungan, dan penyidikan serta pidana lingkungan.

Hakikat Penegakan Hukum Lingkungan

Ahli hukum seperti Apeldoorn menyadari bahwa definisi hukum yang dirumuskan oleh ahli hukum tidak mampu mencakup semua segi dalam hukum. Hukum itu banyak seginya, memiliki ruang lingkup yang sangat luas, jadi tidak mungkin untuk dirumuskan dalam suatu definisi yang hanya memuat beberapa kalimat saja. Namun disadari pula bahwa definisi hukum sangat perlu untuk menentukan kearah mana seorang ahli hukum berjalan.

Karena itu menurut Gurvitch yang diedit oleh Mannheim bahwa hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan

dalam masyarakat melalui aturan yang memuat perintah; aturan tersebut bersumber dari fakta normatif dalam masyarakat tersebut.²⁷⁾

Huijbers mengemukakan bahwa secara yuridis hukum dapat diartikan sebagai undang-undang. Undang-undang tersebut dibuat oleh pemerintah yang sah karena itu wajib ditaati oleh seluruh warga negara.²⁸⁾

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah yang memuat keharusan agar ditaati oleh seluruh warga negara.

Dengan demikian hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang itu merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Soekanto bahwa secara konseptual inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹⁾

Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.

Sejalan dengan pendapat di atas, Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.³⁰⁾

Suharto yang dikutip Salam menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah suatu

rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat.³¹⁾

Suparni menandakan bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan upaya mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administratif, keperdataan dan kepidanaan.³²⁾ Selanjutnya dikatakan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Sedangkan secara represif, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum terhadap siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut Kunarto menjelaskan tindakan pencegahan yang dilakukan Polri pada intinya terdiri dari 4 kegiatan yaitu mengatur, artinya membuat proses, kegiatan dan interaksi masyarakat menjadi tertib; menjaga, artinya mengkondisikan agar masyarakat dengan semua miliknya selalu dalam keadaan aman dan bebas ancaman dan gangguan pihak-pihak lain; mengawal, artinya mengamankan secara khusus objek-objek pengamanan bergerak dengan cara mengikuti secara pisik; dan patroli, artinya melakukan perondaan. Keempat kegiatan pokok pencegahan yang dilakukan Polri di Indonesia disingkat menjadi TURJAWALI.³³⁾

Penindakan dapat diartikan sebagai penyidikan. The International City Manager's Association mengemukakan bahwa Polisi dalam menemukan dan menangkap kriminal disebut penyidikan. Tujuan dari penyidikan yang dilakukan polisi adalah menemukan tersangka yang sebenarnya.³⁴⁾

Lebih khusus dikemukakan penyidikan

lingkungan hidup adalah tindakan penyidik untuk mengidentifikasi dan menemukan sumber masalah lingkungan hidup berupa pencemaran dan atau perusakan serta menentukan sumber penyebab guna menghentikan pencemaran dan atau perusakan, mencegah bertambah parahnya keadaan dan melakukan tindakan terhadap penyebab masalah lingkungan hidup itu.³⁵⁾

Penyidikan lingkungan hidup dilakukan meliputi pengumpulan informasi, penyelidikan permulaan, tahap pelaksanaan sering disebut penyisipan, dan tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.³⁶⁾

Tim Penyusun Kebijakan, Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup mengemukakan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup adalah tindakan untuk menerapkan perangkat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.³⁷⁾

Dengan demikian untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dituntut adanya aparat penegak hukum. Penegak hukum merupakan anggota masyarakat yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Soekanto menyatakan bahwa penegak hukum adalah kalangan secara langsung berkecimpung di bidang penegak hukum meliputi kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.³⁸⁾

Jadi kepolisian merupakan salah satu dari aparat penegak hukum di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas selaku alat negara penegak hukum. Kepolisian selaku alat negara penegak hukum bertugas memelihara dan meningkatkan tertib hukum. Selaku alat negara penegak hukum, berarti

bahwa kepolisian dapat melakukan pencegahan dan penindakan terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dari berbagai keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup adalah kegiatan pencegahan meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli dan penindakan meliputi penyelidikan, pengeledahan, penahanan, dan penangkapan serta penyelesaian berkas perkara.

Sintesis/Kesimpulan

Berdasarkan teori-teori konsepsi yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan profesional Polri dalam penegakan hukum lingkungan hidup adalah kesanggupan anggota Polri melakukan tindakan preventif dan represif terhadap warga masyarakat yang diduga melanggar ketentuan yang tercantum dalam undang-undang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Tindakan tersebut didasarkan kepada pengetahuan kepolisian dengan menggunakan metode ilmiah, ketentuan hukum, kepentingan umum, keadilan dan otonomi yang dilandasi dengan kode etik kepolisian.

Catatan Kaki

- 1) Otto Soemarwoto, "Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan", Seminar Lingkungan Hidup di PTIK, Jakarta, 20 Januari 1994, pp. 1-19.
- 2) Donella H. Meadows, dkk, *Batas-batas Pertumbuhan*, terjemahan Masri Maris (Jakarta: Gramedia, 1980), pp. 8-14.
- 3) Ir. Arie Dj. Djoekardi dan Bambang Setyabudi, *Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua 1994-2020* (Jakarta: Kantor MENEG LH, 1998), pp. 79-85.
- 4) Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, "Reformasi Pengelolaan Lingkungan

Hidup Menyongsong Abad 21," Rapat Koordinasi Nasional II Pengelolaan Lingkungan Hidup, di Jakarta 9-11 Agustus, 1999, pp. 241-243.

- 5) Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan* (Jakarta: Rajawali, 1986), p. 5.
- 6) Dali Gulo, *Kamus Psikologi* (Bandung: Penerbit Tonis, 1982), p. 1.
- 7) Anto M. Moliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1989), p. 553.
- 8) J.S. Badudu dan Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), p. 1090.
- 9) Petter Villiers, *Better Police Ethics: A Practical Guide* (London: Kogan Page Limited, 1997), p. 98.
- 10) Azrul Azwar, *Profesi Kedokteran Tantangan dan Harapan* (Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 1991), p. 70.
- 11) Villiers, op.cit., p. 94.
- 12) Laode Jumadi Gaffar, *Keperawatan Profesional* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1999), pp. 15-17.
- 13) Ignatius Ridwan Widyadharma (ed.), *Etika Profesi Hukum* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), p. 39.
- 14) Ibid., p. 39.
- 15) Faham, "Studi Tingkat Profesionalisme Guru Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas di Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta," *Simposium Nasional Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, Mei 1994), p. 4.
- 16) *The International Manager's Association Municipal Police Administration* (Chicago: The Institute for Training, 1954), p.485.
- 17) Kunarto, *Tri Brata Catur Prasetya: Sejarah-Perspektif dan Prospeknya* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), p. 197.

- 18) John L. Sullivan, Pengantar Ilmu Kepolisian, terjemahan Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian PTIK (Jakarta: PTIK, 1992), pp. 70-75.
- 19) Rusdihardjo, "Kembali ke Hakiki Jati Diri Polri," *Majalah Rastra Sewakottama*, Edisi XIX, Juli 2000, p. 7.
- 20) Kunarto, *Etika Kepolisian* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), p. 164.
- 21) Sam.S. Souryal, *Police Administration and Management* (USA: West Publishing Co., 1977), pp. 396-397.
- 22) Munadjat Danudaputro, *Hukum Lingkungan: Buku I Umum* (Bandung: Bina Cipta, 1980), p. 46.
- 23) *Ibid.*, p. 47.
- 24) I.M. Koopmans, "De Strafbarstelling van Mileuverontreiniging," *Courses in Environmental Law and Administration for Indonesian Jurists* (Leiden: Ministry of Housing, Spatial and the Environment, 1998), pp. 391-399.
- 25) Ton van Eck (ed.), *Dutch Environmental Organisation Go To Court* (Amsterdam: Drukkerij Quint, Tanpa Tahun), p. 8.
- 26) Mas Achmad Santosa dkk, *Potensialitas Pendekatan Command & Control dan Voluntry Compliance/Market Oriented di Indonesia* (Leiden: CELA Course, 1998), p. 8.
- 27) Karl Mannheim (ed.), *Sociology of Law* (London: Butler and Atner Ltd., 1974), p. 47.
- 28) Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), pp. 39-50.
- 29) Sorjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1986), p. 3.
- 30) Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, Tanpa Tahun), pp. 24-29.
- 31) R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri* (Jakarta: Gagas Mitracatur Gemilang, 1997), p. 18.
- 32) Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), pp. 160-161.
- 33) *Ibid.*, p. 83.
- 34) *The International City Manager's Association Municipal Police Administration* (Chicago: The ICMA, 1954), p. 288.
- 35) *Environmental Services Australia, "Investigation and Enforcement," materi dalam Bapedal Investigation and Enforcement Training Course Melbourne Australia*, 1999, p. 1.
- 36) Ministry of Housing, Spatial and the Environment, "Enforcement", *Manual on Complex Environmental Offences* (The Netherlands: Departement for Information and International Relations, 1996), pp. 15-66.
- 37) Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, "Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Menyongsong Abad ke 21", *Rapat Koordinasi Nasional II Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jakarta 9-11 Agustus 1999*, p. 241.
- 38) Soekanto, *Loc. cit.*, pp. 13-26.

Daftar Pustaka

Abdussalam, R. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*. Jakarta: Gagas Mitra Catur, 1997.

Azwar, Azrul. *Profesi Kedokteran Tantangan dan Harapan*. Jakarta: Pengurus Besar Ikatan dokter Indonesia.

Badudu, J.S dan Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan: Buku I Umum*. Bandung: Bina Cipta, 1980.

Dojekardi, Arie Dj., Bambang Setyabudi. *Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam*

- Pembangunan Jangka Panjang Kedua 1994-2020*. Jakarta: Kantor MENEG LH., 1998.
- Eck, Ton Van** (ed.). *Dutch Environmental Organization Go To Court*. Amsterdam: Drukkerij, Tanpa Tahun.
- Environmental Services Australia**. "Investigation and Enforcement", *Materi dalam Bapedal Investigation and Enforcement Training Course*. Melbourne, 1999, p. 1.
- Faham**, "Studi Tingkat Profesionalisme Guru Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas di Propinsi DIY", *Simposium Nasional Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: LEMLIT IKIP Yogyakarta, Mei 1994.
- Gaffar, Laode J.** *Keperawatan Profesional*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1999.
- Gulo, Dali.** *Kamus Psikologi*. Bandung: Penerbit Tonis, 1982.
- Huijbers, Theo.** *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup**. "Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Menyongsong Abad Ke 21", *Rapat Koordinasi Nasional II Pembangunan Lingkungan Hidup*. Jakarta, 9-11 Agustus 1999, p. 241.
- Koopmans, I.M.** "De Strafbarestelling van Milieuverontreiniging", *Course in Environmental Law and Administration for Indonesian Jurists*. Leiden: Ministry of Housing, Spatial and The Environment, 1998, pp. 391-399.
- Kunarto, Tri Brata Catur Prasetya: Sejarah Perspektif dan Prospeknya**. Jakarta: Cipta Manunggal, 1997.
- *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1997.
- Mannheim, Karl.** (ed.). *Sociology of Law*. London: Butler and Atner Ltd., 1974.
- Meadows, Donella H.** *Batas-batas Pertumbuhan*. Terjemahan Masri Maris. Jakarta: Gramedia, 19.
- Ministry of Housing, Spatial and The Environment**. "Enforcement", *Manual on Complex Environmental Offences*. The Netherlands: Departement for Information and International Relations, 1996, pp. 15-66.
- Moeliono, Anton M.** (ed.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Rahardjo, Satjipto.** *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, Tanpa Tahun.
- Rusdihadjo.** "Kembali ke Hakiki Jati Diri Polri", *Majalah Rastra Sewakottama*. Edisi XIX, Juli 1999, p. 7.
- Santosa, Mas Achmad.** *Potensialitas Pendekatan Command and Control dan Voluntry Compliance/Market Oriented di Indonesia*. Leiden: CELA, 1998.
- Soekanto, Soerjono.** *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sullivan, John L.** *Pengantar Ilmu Kepolisian*. Terjemahan PPITK PTIK. Jakarta: PTIK, 1992.
- Suparni, Niniek.** *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- The International Manager's Association.** *Municipal Police Administration*. Chicago: The Institute for Training, 1954.
- Villiers, Petter.** *Better Police Ethics: A Practical Guide*. London: Kogan Page Limited, 1997.
- Widyadharma, Ignatius R.** (ed.). *Etika Profesi Hukum*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.